



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 421.1 / 6514 / 20.6b / 2009

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain /  
PAUD :  
Nama : DARUL IMTIYAZ  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin  
Ikhsan  
Pengelola : Indah Mutmainah Yuni R  
Nomor : 04/PAUD / VII/2008  
Tanggal : 26 Juni 2008

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan  
PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan  
ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam  
batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang  
Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD :  
Nama : DARUL IMTIYAZ  
Alamat : Desa Sucen RT 05/RW 01, Salam  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin  
Ikhsan  
Pengelola : Indah Mutmainah Yuni R

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

Ketiga

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

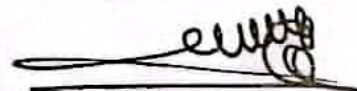
Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal : 10 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA



**Drs. NGADERI BUDIYONO**

Pembina Utama Muda

NIP 131614504/19560802 198603 1 006

Tembusan : Yth.

1. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kec. Salam



**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : SEK/ 010 /KEP/YPSAI/V/2007**

**T E N T A N G**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU**

- Menimbang** : Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhsan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhsan tahun 1996
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat Dalam peranannya dibidang pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD IT) Darul Imtiyaz di Salam
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 01 Mei 2007

Ketua YPSAI



MUHAMMAD STARODIN, S.Pd